

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
DIKOTA PADANG**

*Oleh:*

**HERRY KISWANTO**  
**02140177**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2009**

**No. Reg. 2844/PK VIII/06/09**



## PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KOTA PADANG

(HERRY KISWANTO, No. BP: 02 140 177, Fakultas Hukum Universitas Andalas, jumlah halaman 54 + v. Tahun 2009)

### Abstrak

Undang-undang otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan sendiri secara mandiri, untuk itu daerah dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, salah satu kemampuan tersebut adalah kemampuan dalam membiayai belanja daerah dengan tidak selalau menggantungkan kepada Dana Perimbangan. Pemerintah daerah dapat mencari sumber keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan, Lain-Lain yang Sah. Retribusi Daerah diatur Undang-Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Pemungutan Retribusi dilakukan oleh dinas dan badan terkait di Kota Padang dengan Surat keterangan Retribusi atau bentuk lain sebagai Tanda Pembayaran Retribusi. Dalam PAD Kota Padang, Retribusi merupakan penerimaan terbesar kedua setelah Pajak Daerah namun hal itu dianggap belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Padang bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Padang. Namun dalam pelaksanaannya yang masih terdapat berbagai hambatan baik dalam pelaksanaannya dilapangan maupun kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang kesemuanya itu memerlukan adanya perbaikan sehingga fungsi dari retribusi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau jasa dari pemerintah daerah terlaksana dengan baik dan memberikan rasa adil kepada masyarakat.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Implikasi penyerahan urusan kepada daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar untuk membiayai urusan yang menjadi tanggung jawab daerah yang bersangkutan. Untuk itu daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan baik melalui pemberian kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak, retribusi, sistem transfer dan pemberian kewenangan melakukan pinjaman.

Dalam melakukan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas pemerintahan dan pembangunan haruslah memiliki sumber penerimaan yang memadai. Hal ini semakin nyata dirasakan oleh pemerintah daerah sejak Undang-Undang Otonomi Daerah dijalankan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah pemerintah daerah diberi amanat untuk dapat menjalankan dan mengatur rumah tangga sendiri, termasuk dalam hal pembiayaan.

Otonomi harus dilihat dari bingkai yang positif dan akseleratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan pelayanan publik yang lebih prima. Kemampuan anggaran masih tetap dinilai sebagai unsur yang esensial tanpa meminggirkan persoalan sumber daya manusia dan perangkatnya. Sehingga langkah-langkah strategis peningkatan PAD menjadi orientasi dalam pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Untuk itulah daerah pada masa otonomi ini dituntut dapat menjalankan perannya sehingga apa yang diharapkan oleh rakyat betul-betul dapat terpenuhi.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom yang mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai

---

<sup>1</sup> Djoko Sudantoko, *Dilemma Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2003, hal 10

penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.<sup>2</sup>

Untuk menjalankan hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 menyebutkan sumber pendapatan pemerintah daerah dapat bersal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang terdiri atas

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- d. Lain-lain yang sah

2. Dana perimbangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu sumber yang memegang peranan penting dari penerimaan daerah adalah Retribusi Daerah. Sebagai sumber pendapatan yang memegang peranan yang sangat penting maka dalam melakukan pemungutan Retribusi diperlukan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Hal itu dapat terlihat dari sejarah pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemungutan Retribusi sejak awal kemerdekaan sampai saat sekarang. Pada tahun 1948 pemerintah telah menempatkan Retribusi sebagai sumber penerimaan daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Retribusi Daerah dimasukkan mejadi pendapatan asli daerah, dan saat

---

<sup>2</sup> Machfud Sidik, *optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*, (<http://www.djpk.depkeu.go.id/publikasi/apbd/pajak-retribusi.pdf>), akses tanggal 18/12/07

ini pemungutan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000. Undang-undang tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk memungut Retribusi Daerah seperti yang ada dalam undang-undang tersebut diatas, namun selain itu pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk memungut Retribusi selain yang ada dalam undang-undang tersebut dengan kewenangan otomominya sesuai kriteria yang telah ditentukan. Hal ini menurut penulis sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran, mengingat daerah otonom saat ini berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah terutama bagi daerah yang sumber pendapatannya mengandalkan retribusi dan pajak daerah.

Berbagai permasalahan dalam melakukan pemungutan retribusi sering terjadi diberbagai daerah, seperti yang pernah disampaikan oleh ketua Kadin kota Bandung, Jawa Barat Herman Mochtar menyebutkan "Ada retribusi yang sebenarnya sudah dipungut oleh satu dinas, ternyata dipungut lagi oleh dinas lainnya," dan juga ada Perda di Kota Bandung yang mengharuskan pembaharuan izin usaha setiap tahun. Padahal sebelumnya izin usaha hanya sekali tanpa perlu diperbarui lagi. Contoh lain adalah adanya Perda yang mengharuskan setiap pengusaha mengikutkan pekerja dalam pelatihan kerja di dinas tertentu. Lalu ada Perda yang mewajibkan pengusaha melakukan tes kesehatan pekerjanya di dinas terkait.<sup>3</sup>

Permasalahan lain yang terlihat bagi penulis yaitu pemungutan retribusi daerah tidak memberikan imbalan yang diterima oleh wajib retribusi. kasus ini dapat kita lihat

---

<sup>3</sup> Sinar Harapan 03/09/07, *Otonomi Daerah persulit investasi*  
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0309/15/sh05.html>, Akses tanggal 25/03/08

pada pemungutan retribusi masuk terminal di kota Padang, bahwa armada angkutan baik dalam kota maupun antar kota tidak memasuki terminal namun diwajibkan untuk membayar retribusi masuk terminal, atau pemungutan retribusi parkir sementara pemerintah kota tidak menyediakan taman parkir yang memadai.

Tidak hanya pemungutan Retribusi diluar kategori yang diberikan Undang-Undang yang sering menimbulkan permasalahan tetapi proses pemungutan Retribusi yang telah diatur oleh undang-undangpun sering terjadi, seperti tumpang tindih Retribusi Daerah dengan Pajak Daerah ataupun ketidak mampuan daerah dalam mengelola Retribusi Daerah itu sendiri, seperti permasalahan retribusi yang diberitakan oleh Lampung Post Rabu, 31 oktober 2007, bahwa Retribusi yang ada dalam perda berbeda jauh jumlahnya dengan yang terjadi di lapangan salah satunya Retribusi Izin Trayek yang jauh lebih mahal dari yang ditetapkan dala perda kota Lampung, namun pemerintah kota membiarkan praktek ini berlangsung bertahun-tahun.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang dan mengingat pentingnya hal tersebut maka penulis mencoba merangkum semua permasalahan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA PADANG “**.

## **B. Rumusan Masalah**

Beritik tolak dari latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini, antara lain adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di Kota padang?

---

<sup>4</sup> Lampung Post 31/10/07, Bandar Lampung *Belum Ada Masterplan Angkutan Umum*, <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007110301153913>, akses tanggal 25/03/08

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian dari penelitian yang penulis lakukan dengan judul Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Kota Padang, maka pada bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta saran-saran dalam ruang lingkup permasalahan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di Kota Padang diatur dengan peraturan daerah menurut jenis retribusi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Dan dalam pemungutan retribusi daerah di Kota Padang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, yang pembayarannya melalui Surat Keterangan Retribusi daerah atau bentuk lain sebagai Tanda Pembayaran Retribusi.
2. Bahwa kontribusi dari penerimaan kota padang yang bersumber dari Retribusi yang besarnya hampir seperempat dari PAD kota padang belum dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penerimaan kota padang bila kita bandingkan dengan banyaknya jenis Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Kota Padang.
3. Bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah belum sepenuhnya diterapkan di Kota Padang karena berdasarkan

penelitian yang penulis lakukan pada Bidang Retribusi Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang pelaksanaan pemungutan retribusi daerah belumlah efektif. Hal tersebut terlihat dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam pemungutan retribusi seperti, penafsiran peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit, bentrokan kepentingan antara Pajak dan Retribusi Daerah, tidak adanya peninjauan kembali terhadap tarif retribusi yang telah berlaku selama lima tahun, target yang diberikan oleh DPRD tidak realistis sehingga menjadi beban bagi pemerintah daerah, adanya retribusi yang tidak memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat, mental petugas lapangan yang kurang baik serata kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi, dan penyalahgunaan nama retribusi oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan masih terdapatnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di Kota Padang yang penulis temukan selama melakukan penelitian maka untuk itu penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut.

1. Diharapkan kepada pembuat peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun pemerintah Kota Padang untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan dari ketentuan yang berkaitan dengan Retribusi Daerah sehingga dapat merumuskan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya selama ini, dengan demikian pemungutan Retribusi sesuai dengan fungsinya yaitu memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah kota Padang melakukan kampanye tentang pentingnya peran retribusi sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah serta tidak melakukan pemungutan